

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 lalu *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) menyerang Indonesia. Bali yang merupakan destinasi wisata favorit ikut terkena dampak dari Covid-19. Dimana beberapa bulan kemudian pandemi Covid-19 menurunkan angka kunjungan wisatawan ke Bali. Terjadi penurunan angka kunjungan wisatawan hingga pada -82,96% dari sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah 3,37% (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022).

Pada Maret 2020 organisasi pariwisata dunia (UNWTO) mengumumkan bahwa dampak wabah Covid-19 akan terasa di seluruh sektor pariwisata. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian di seluruh dunia terkena dampak virus corona. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan atau perkiraan kerugian sebesar US \$30 miliar hingga US \$ 50 miliar. Sebelum wabah Covid-19, pariwisata internasional diperkirakan tumbuh antara 3% dan 4% setiap tahunnya (Sugihamretha, 2020:193).

Dikarenakan menurunnya angka kunjungan wisatawan terdapat banyak dampak bagi pariwisata di Bali. Salah satu dampak menurunnya angka kunjungan wisatawan yakni berkurangnya pemasukan hotel yang ada dimana hal ini berimbas pada berkurangnya jumlah karyawan karena adanya PHK besar-besaran. Menurut Sugihamretha (2020), dampak dari pandemi Covid-19 sangat berpengaruh di seluruh rantai nilai pariwisata, perusahaan kecil hingga menengah di sektor pariwisata juga ekonomi kreatif. Perlu diketahui bahwa selama ini pariwisata adalah sektor padat yang menyerap tenaga kerja lebih dari 13 juta pekerja, dampak turunan atau *multiplier effect* yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya juga mengalami imbas dari pandemi Covid-19 di sektor pariwisata.

Mengutip dari Rahmawati & Parangu (2021) dalam tulisannya, adapun langkah awal dari upaya menghidupkan kembali UMKM untuk meningkatkan tenaga kerja informal di industri pariwisata dalam jangka pendek adalah

menciptakan sesuatu yang dapat membangkitkan permintaan dan mendorong platform digital (online) guna melebarkan kemitraan, selain itu adapun upaya lainnya yaitu melalui kerjasama dan pemanfaatan inovasi dan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk, seperti pengolahan produk, sistem pengemasan, sistem pemasaran dan lain-lain.

Dikutip dari Avichena et al., (2021) seiring berjalannya waktu dibarengi naik turunnya angka penyebaran Covid-19 pemerintah memberikan tahap-tahap pemulihan atau yang dikenal masyarakat dengan fase adaptasi kebiasaan baru atau *new normal*, ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 perihal protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pada sektor pariwisata pemerintah menerbitkan protokol CHSE. Protokol CHSE adalah kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pemandu bagi para pengusaha atau pengelola terkait usaha pariwisata, pemandu wisata lokal, juga karyawan daya tarik wisata dalam *new normal* berupa pedoman kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk menerapkan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan yang akan meningkatkan rasa aman dan nyaman pada saat berwisata.

Menurut Tandilino (2021) panduan CHSE juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah terkait hingga desa adat, profesi terkait daya tarik wisata dan kelompok penggerak pariwisata atau kelompok sadar wisata untuk melakukan pendampingan, pembinaan, pemantauan serta menilai penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan demi meningkatkan keyakinan pengunjung serta memulihkan reputasi usaha dan destinasi pariwisata. Ketentuan yang termuat dalam panduan ini mengacu pada protokol dan ketentuan lain yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, *World Health Organization* (WHO) dan *World Travel & Tourism Council* (WTTC) dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19.

Selanjutnya ada sertifikasi CHSE dimana sertifikasi ini adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata dan Produk

Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Sertifikasi CHSE sendiri bisa terdaftar atas nama usaha terkait atau nama perusahaan yang menaungi usaha tersebut, apabila ingin memeriksa apakah usaha tersebut terdaftar atau tidak dalam sertifikasi CHSE bisa di akses melalui laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berikut <https://chse.kemenparekraf.go.id/>. Panduan CHSE yang oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diterbitkan pada Juli 2020 bersumber dari laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. CHSE tidak wajib hanya saja berkaitan dengan *marketing*. Dimana apabila suatu usaha memiliki sertifikat CHSE akan menambah nilai lebih dimata pengunjung. Tujuan dari terbitnya CHSE adalah agar pelaku usaha lebih menaati protokol kesehatan dimana mutu kebersihan lebih terjamin.

Pasir Putih Beach Club yang berlokasi di Desa Pejarkan, Kecamatan Gerokgak – Bali adalah salah satu bar dan restoran yang terdaftar dalam sertifikasi CHSE. Pasir Putih Beach Club merupakan bagian dari Menjangan Dynasty Resort. Bar dan restoran ini memiliki arsitektur yang unik karena sebagian besar bangunannya terdiri dari bambu beratapkan ilalang yang disusun sedemikian kokoh. Adapun pemandangan yang disuguhkan yakni pemandangan pantai yang tenang, hutan Bali Barat yang asri, serta terdapat penangkaran lumba-lumba. Pengunjung yang datang dapat memilih untuk menikmati pemandangan dari berbagai pilihan spot-spot yang cantik yang disuguhkan.

Adanya pandemi membuat sedikit banyaknya terjadi perubahan regulasi pada Pasir Putih Beach Club seperti sebelum memasuki area bar dan restoran, tangan pengunjung wajib disemprot *hand sanitizer* lalu diukur suhu tubuhnya, terbatasnya jumlah pengunjung yang dapat diterima dikarenakan *social distancing*, selain itu SOP cara menyajikan makanan dan minuman pun terdapat perubahan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, adapun beberapa rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi CHSE di Pasir Putih Beach Club?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Pasir Putih Beach Club pada masa setelah ditetapkan sebagai fasilitas wisata yang telah tersertifikasi CHSE?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang tertera adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui penerapan CHSE yang sudah di aplikasikan pada Pasir Putih Beach Club.
2. Bertujuan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Pasir Putih Beach Club pada masa setelah ditetapkan sebagai fasilitas wisata yang telah tersertifikasi CHSE.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan uraian dari manfaat penelitian yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa manfaat untuk pembaca juga menjadi bahan kajian yang bisa digunakan sebagai sumber informasi dalam implementasi CHSE pada usaha bagian pariwisata.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Mampu memberikan mahasiswi/a wawasan tambahan terkait implementasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety & Environmental Sustainable*) pada usaha pariwisata khususnya hotel.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Memberikan kontribusi tambahan berupa referensi terkait implementasi CHSE dimana CHSE bisa diimplementasikan di lain sektor selain sektor pariwisata.

3. Bagi Menjangan Dynasty Resort

Memberikan kontribusi positif bagi instansi terkait maupun menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya.

